



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 277/B/2019/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

JAWA TIMUR, Tempat Kedudukan Gedung Keuangan Negara II Lantai 8, Jl. Dinoyo No. 111 Surabaya;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-01/WKN.10./2019, tanggal 19 Juni 2019 memberikan Kuasa kepada : -----

1. Nama : IRWAN MARDIANTO ;-----
Jabatan : Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi ;-----

2. Nama : KUNTORO ;-----
Jabatan : Kepala Seksi Hukum Kanwil DJKN Jawa Timur;--

3. Nama : LASTARIYO WIDODO;-----
Jabatan : Pelaksana pada Seksi Hukum Kanwil DJKN Jawa Timur;-----

4. Nama : SUJIANA ;-----
Jabatan : Pelaksana pada Seksi Hukum Kanwil DJKN Jawa Timur ;-----

Selanjutnya disebut sebagai pihak **PEMBANDING/TERGUGAT** ;----

Melawan :

1. **GO SIEK BIENG.**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jl. Teuku Umar No. 35, Tulungagung, Pekerjaan Swasta ;-----

Selanjutnya disebut sebagai pihak **PENGUGAT I** ;-----

Putusan 277/B/2019/PTTUN.SBY, Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. OEN KOK PWEE Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jl. Kapten

Nasihin No. 10, Tulungagung, Pekerjaan Swasta ; -----

Selanjutnya disebut sebagai pihak PENGGUGAT II ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2019, memberikan Kuasa

kepada -----

1. BAMBANG HARI SANTOSO, SH.; -----

2. Ir. ARIS ABDULLAH, SH., M.Si., MH ; -----

3. ERNI RIPTYANINGSIH, SH.; -----

4. RAFI DIKRIA QUROISY, SH; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan advokat,

beralamat di Jl. Kenari II/133, Jakarta Pusat; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----

----- **TERBANDING/PARA PENGGUGAT**; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :

277/PEN/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 17 Desember 2019 tentang penunjukan

Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara banding Nomor :

277/B/2019/PT.TUN.SBY dan Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti

Nomor : 277/B/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 17 Desember 2019 ; -----

2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :

59/G/2019/PTUN.SBY, tanggal 3 Oktober 2019 ; -----

3. Bundel A Perkara Nomor : 59/G/2019/PTUN.SBY, beserta seluruh isi dan

lampirannya ; -----

3. Bundel B Perkara Nomor : 277/B/2019/PT.TUN.SBY, beserta seluruh isi dan

lampirannya ; -----

Putusan 277/B/2019/PTTUN.SBY, Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 277/PEN-HS/2019/PT.TUN.SBY,
tanggal 20 Januari 2020 tentang Penetapan hari persidangan perkara ini ; ----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya yang memeriksa Perkara Nomor : 277/B/2019/PT.TUN.SBY,
dengan mengambil alih dan menerima segala keadaan mengenai duduk
sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya Nomor : 59/G/2019/PTUN.SBY, tanggal 3 Oktober 2019 yang
amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya; -----

DALAM POKOK SENGKETA : -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara Jawa Timur Nomor : S-874/WKN.10/2018 tanggal 3
Desember 2018 Perihal : Tanggapan terkait Risalah Lelang No.
43/1994-1995 tanggal 19 Oktober 1994 ;-----
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur Nomor : S-874/WKN.10/2018
tanggal 3 Desember 2018 Perihal : Tanggapan terkait Risalah Lelang
No. 43/1994-1995 tanggal 19 Oktober 1994 dan menerbitkan surat
tentang pemberlakuan kembali Risalah Lelang Nomor 43/1994-1995
Tanggal 19 Oktober 1994 yang dimohonkan Para Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan Tergugat untuk memerintahkan KPKNL Malang untuk memberlakukan kembali Risalah Lelang Nomor 43/1994-1995 Tanggal 19 Oktober 1994;-----

5. Menjatuhkan Sanksi Administratif Sedang Kepada Tergugat berupa pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan apabila tidak melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;-----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan tidak dihadiri oleh Kuasa Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberitahukan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 59/G/2019/PTUN.SBY, tanggal 3 Oktober 2019, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Isi Putusan Nomor : 59/G/2019/PTUN-SBY, tanggal 4 Oktober 2019 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 59/G/2019/PTUN.SBY tanggal 3 Oktober 2019, Tergugat mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 59/G/2019/PTUN.SBY, tanggal 17 Oktober 2019 dan permohonan tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Para Penggugat dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 59/G/2019/PTUN.SBY tanggal 18 Oktober 2019 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 18 November 2019 yang diterima di Kepaniteraan

Putusan 277/B/2019/PTTUN.SBY, Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 18 November 2019 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding / Para Penggugat dengan surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 19 Nopember 2019, yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 59/G/2019/PTUN.SBY tanggal 3 Oktober 2019, dengan ini Pembanding dahulu Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara di Tingkat Banding berkenan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :-----

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding Pembanding/dahulu Tergugat;-----
- MEMBATALKAN Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 59/G/2019/PTUN. SBY tertanggal 3 Oktober 2019;-----

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Pembanding dahulu Tergugat ;-----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;-----
3. Menyatakan gugatan ditolak seluruhnya atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak seluruh gugatan Para Terbanding dahulu Para Penggugat ; -----
2. Menyatakan bahwa Surat Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur Nomor : S-874/WKN.10/2018 tanggal 3 Desember 2018 Perihal : Tanggapan terkait Risalah Lelang No. 43/1994-1995 tanggal 19 Oktober 1994 adalah sah dan tidak dapat dibatalkan ;-----

Putusan 277/B/2019/PTTUN.SBY, Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Terbanding dahulu Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*) ;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding/Tergugat tersebut, Terbanding/Para Penggugat telah menyampaikan kontra memori banding tertanggal 9 Desember 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 9 Desember 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding / Tergugat dengan surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 9 Desember 2019, yang pada pokoknya Terbanding/Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding dahulu Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 59/G/2019/PTUN.SBY tanggal 3 Oktober 2019;-----
3. Menghukum Pembanding dahulu Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Demikianlah Kontra Memori Banding ini disampaikan dengan harapan mendapatkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas (inzage) sesuai dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara, tanggal 18 Nopember 2019 ; -----

Putusan 277/B/2019/PTTUN.SBY, Halaman 6



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 59/G/2019/PTUN.SBY, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan tidak dihadiri oleh Kuasa Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberitahukan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 59/G/2019/PTUN.SBY, tanggal 3 Oktober 2019, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Isi Putusan Nomor : 59/G/2019/PTUN-SBY, tanggal 4 Oktober 2019 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Pembanding/Tergugat telah mengajukan permohonan banding dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, tanggal 17 Oktober 2019 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 59/G/2019/PTUN.SBY, tanggal 17 Oktober 2019 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Tergugat masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Permohonan banding Pembanding / Tergugat secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat secara formal dapat diterima, maka kedudukan Tergugat disebut sebagai Pembanding sedangkan kedudukan Para Penggugat disebut sebagai Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari, meneliti dan mencermati secara seksama Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Memori Banding, Kontra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding dan salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 59/G/2019/PTUN.SBY, tanggal 3 Oktober 2019, serta surat-surat lain yang terkait dengan sengketa ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding setelah bermusyawarah pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 dan sepakat bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding, oleh karenanya Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan ;--

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 59/G/2019/PTUN.SBY tanggal 3 Oktober 2019 dikuatkan, maka Pembanding / Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat ketentuan – ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat ;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 59/G/2019/PTUN.SBY, tanggal 3 Oktober 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;-----

Putusan 277/B/2019/PTTUN.SBY, Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020 oleh H. OYO SUNARYO, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, sebagai Hakim Ketua Majelis, H. ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H. dan H. ARIYANTO, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal 20 Januari 2020** oleh Ketua Majelis dan didampingi Hakim - Hakim Anggota dengan dibantu oleh MUSLICH HIDAJAT, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya ; -----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

H. ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H

H. OYO SUNARYO, S.H., M.H

Hakim Anggota II,

H. ARIYANTO, SH., MH

Panitera Pengganti,

MUSLICH HIDAJAT, S.H., M.H.

Putusan 277/B/2019/PTTUN.SBY, Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai-----	Rp.	6.000,-
2. Redaksi-----	Rp.	10.000,-
3. Biaya Proses Banding-----	Rp.	234.000,-
J u m l a h	Rp.	250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).